



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG
POSYANDU GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Posyandu Gotong Royong adalah wadah pemberdayaan masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam upaya mempercepat pembangunan kesehatan, ekonomi, sosial dan bidang lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan;
- b. bahwa Posyandu Gotong Royong merupakan program revitalisasi Posyandu yang bertujuan untuk meningkatkan peran, fungsi dan kinerja Posyandu yang telah ada sebelumnya, dengan memperluas jenis layanan Posyandu, mencakup bidang pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan, pertanian, dan bidang lainnya yang menjadi urusan daerah/desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong, ketentuan lebih lanjut tentang Posyandu Gotong Royong dan Revitalisasi posyandu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa dalam memperkuat kedudukan, peran dan fungsi Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati Sumbawa Barat tentang Posyandu Gotong Royong.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 60);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 1)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sumbawa Barat.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di Kabupaten Sumbawa Barat.
10. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
11. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi dana perimbangan desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari dana bagi hasil pajak daerah kepada desa, dana bagi hasil retribusi daerah kepada desa dan bagian dari alokasi dana desa yaitu dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

13. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Gotong royong adalah kegiatan partisipasi dan kerjasama masyarakat atau saling tolong menolong baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan bersama disegala bidang, secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan.
15. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah program inovasi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas kesejahteraan masyarakat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui gotong royong secara terstruktur, sistematis dan massif dengan semangat Ikhlas, Jujur dan Sungguh-Sungguh dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat disegala bidang.
16. Agen Gotong Royong selanjutnya disingkat AGR, adalah warga masyarakat yang memiliki komitmen, kualifikasi dan kompetensi dibidang pendampingan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat yang direkrut oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
17. Pos Pelayanan Terpadu Gotong Royong yang selanjutnya disebut Posyandu Gotong Royong adalah pusat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat disegala bidang yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, pendidikan, ekonomi, pertanian, dan bidang lainnya sekaligus sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi individu dan organisasi/kelompok masyarakat yang bekerja untuk melakukan pendampingan masyarakat, serta para aktor/ pemangku kepentingan lainnya.
18. Revitalisasi Posyandu adalah upaya pembaharuan nama, peran dan fungsi Posyandu dalam rangka pengintegrasian dan optimalisasi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan disegala bidang sekaligus pusat koordinasi dan konsolidasi Posyandu Gotong Royong.
19. Pelayanan adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan.

20. Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
21. Pembangunan adalah upaya terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh semua komponen warga masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup penduduk dalam semua aspek kehidupannya di dalam suatu kesatuan wilayah.
22. *Pelruk* adalah kesatuan masyarakat hukum terendah (blok) yang ada dalam suatu lingkungan dalam wilayah lingkungan/dusun dalam desa/kelurahan.
23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya yang bersifat personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa
24. Tim Gotong Royong Posyandu atau Pengelola Posyandu Gotong Royong adalah unsur masyarakat, lembaga kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, Agen Gotong Royong, lembaga mitra pemerintah, dan dunia usaha dan para pemangku kepentingan lainnya yang memiliki waktu dan kepedulian terhadap pelayanan, pemberdayaan, pembangunan masyarakat.
25. Pengintegrasian layanan Posyandu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga, kesejahteraan sosial dan layanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat setempat.
26. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.

Bagian Kedua MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap:

- b. keberadaan, peran dan fungsi Posyandu menjadi Posyandu Gotong Royong sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan disegala bidang;
 - c. Posyandu sebagai pusat koordinasi dan konsolidasi seluruh aktor/pelaku pemberdayaan masyarakat, organisasi/kelompok serta para pemangku kepentingan lainnya di wilayah setempat.
- (2) Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Gotong Royong bertujuan untuk:
- a. meningkatkan dan menjamin kualitas pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat disegala bidang melalui gotong royong;
 - b. memperkuat kelembagaan posyandu sebagai pusat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan disegala bidang;
 - c. meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana di Posyandu;
 - d. meningkatkan jumlah, pengetahuan dan kemampuan Kader Posyandu, Agen Gotong Royong, Kader Perempuan, kader pertanian, kader desa, dan lainnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan revitalisasi Posyandu;
 - e. integrasi dan sinergisitas program dan kelembagaan/aktor lintas sektor dalam berbagai bidang.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

- (1) Revitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Gotong Royong meliputi tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Peliuk.
- (2) Revitalisasi Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kedudukan, tugas dan fungsi Posyandu Gotong Royong
 - b. struktur organisasi Posyandu Gotong Royong yang sederhana, kaya fungsi dan sesuai kebutuhan serta potensi
 - c. sistem koordinasi, konsultasi, konsolidasi serta kemitraan Posyandu Gotong Royong.
 - d. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan posyandu Gotong Royong; dan
 - e. Pembinaan monitoring dan evaluasi Posyandu Gotong Royong.

BAB II

KEDUDUKAN, PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI POSYANDU GOTONG ROYONG TINGKAT DESA/KELURAHAN DAN *PELIUK*

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Pembentukan

Pasal 4

- (1) Posyandu Gotong Royong berkedudukan di Desa/Kelurahan dan *Peliuk*.
- (2) Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala desa dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka membantu pelaksanaan fungsi Posyandu Gotong Royong, dibentuk Sekretariat Posyandu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di masing-masing Desa/Kelurahan dan *Peliuk*.
- (3) Biaya untuk pelaksanaan tugas Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi Posyandu Gotong Royong

Pasal 6

Posyandu Gotong Royong bertugas :

- a. mengumpulkan data dan informasi keadaan masyarakat dimasing-masing *Peliuk*, desa/kelurahan dan kegiatan posyandu gotong royong;
- b. menyampaikan data, informasi dan masalah kepada instansi/lembaga terkait untuk penyelesaian tindak lanjut;
- c. menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program/kegiatan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat setempat;
- d. menyusun rencana aksi kegiatan gotong royong dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan posyandu gotong royong;
- e. melaksanakan program/kegiatan yang telah disepakati bersama sesuai dengan tahapan dan jadwal yang disepakati bersama;

- f. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat;
- g. mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada bupati, Camat, AGR Kecamatan dan Tim Penggerak Gotong Royong Desa/Kelurahan.

Pasal 7

Posyandu Gotong Royong Peliuk, Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. pusat data dan informasi penyelenggaraan gotong royong di tingkat *Peliuk*, Desa/Kelurahan;
- b. pusat pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di tingkat *Peliuk*, Desa/Kelurahan;
- c. pusat konsolidasi, kemitraan dan kerjasama berbagai aktor pemberdayaan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan PDPGR;
- d. penyerapan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pengembangan posyandu gotong royong;
- e. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintah, pemerintah daerah, desa/kelurahan di tingkat *Peliuk*, Desa/Kelurahan;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan program/kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan posyandu gotong royong;
- g. peningkatan akses dan kualitas pelayanan posyandu gotong royong kepada masyarakat;

BAB III

PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN POSYANDU GOTONG ROYONG

Bagian Kesatu

Peningkatan Kapasitas

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu Gotong Royong untuk mendukung penguatan

peran dan fungsi Posyandu Gotong Royong sebagai unit pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan masyarakat

- (2) Peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain :
 - a. Peningkatan pendanaan posyandu gotong royong;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana posyandu gotong royong;
 - c. Peningkatan kapasitas para aktor yang bekerja dalam pemberdayaan masyarakat, antara lain; kader posyandu, AGR, Kader PKK, Kader pertanian, kader desa dan sebagainya;
 - d. Peningkatan evaluasi hasil kegiatan posyandu gotong royong melalui Sisten Informasi Posyandu gotong royong, dan
 - e. Perluasan kerjasama dengan stakeholder.
- (3) Peningkatan kelembagaan posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Daerah, kecamatan dan desa/kelurahan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Bagian Kedua

Pembiayaan Posyandu Gotong Royong

Pasal 9

- (1) Pembiayaan Posyandu Gotong Royong bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - c. Dana Corporate Sosial Responsibility (CSR) dan atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- (2) Pemerintah Daerah/Desa melakukan fasilitasi terhadap pembiayaan Posyandu Gotong Royong melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Desa dalam Belanja Program Posyandu Gotong Royong
- (3) Pembiayaan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kegiatan untuk Posyandu Gotong Royong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Mekanisme penganggaran biaya posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Bagian Ketiga

Sarana dan prasarana posyandu

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu gotong royong.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, fasilitasi terhadap peningkatan sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Swasta dan masyarakat.
- (3) Sarana prasarana posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. Pengadaan tanah, (jika diperlukan)
 - b. Bangunan Posyandu
 - c. kelengkapan kegiatan posyandu gotong royong
 - d. Operasional Kegiatan Posyandu gotong royong
- (4) Sarana dan prasarana Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, potensi dan masalah berdasarkan musyawarah dan mufakat

Bagian Keempat

Kapasitas Tim Posyandu Gotong Royong

Pasal 11

- (1) Peningkatan kapasitas Tim Posyandu Gotong Royong dapat dilakukan dengan mengoptimalkan jumlah Tim Posyandu Gotong Royong serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan Tim Posyandu Gotong Royong.
- (2) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Tim Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan atau PKK maupun Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai bidangnya.
- (3) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan Tim Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan/orientasi/sosialisasi teknis substantif di posyandu gotong royong, Studi lapangan, Pengisian data hasil kegiatan posyandu, pengembangan system informasi melalui website, Lomba Posyandu Gotong Royong dan sebagainya.

- (5) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mencakup :
- a. Pelayanan masyarakat;
 - b. Pemberdayaan masyarakat; dan
 - c. Pembangunan.
- (6) Pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan Tim posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Tim Penanggung Jawab PDPGR.

BAB IV

JENIS PROGRAM DAN LAYANAN POSYANDU

GOTONG ROYONG

Pasal 12

- (1) Program layanan utama posyandu gotong royong terdiri atas:
- a. Bidang Kesehatan, meliputi ;
 1. Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
 2. Keluarga Berencana (KB);
 3. Imunisasi;
 4. GIZI;
 5. Kesehatan lingkungan/Penanggulangan Diare;
 6. Sanitasi dan penuntasan 5 (lima) pilar STBM;
 7. Pembinaan gizi dan kesehatan ibu ;
 8. Pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan ;
 9. Perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
 10. Kesehatan lanjut usia ;
 11. Kesehatan reproduksi remaja;
 12. Bina Keluarga Balita (BKB) ;
 13. Bina Keluarga Remaja (BKR) ;
 14. Bina Keluarga Lansia (BKL); dan
 15. layanan kesehatan lainnya.
 - b. Bidang pendidikan, meliputi:
 - a. Pengembangan Taman Bacaan berbasis Poyandu;
 - b. Pengembangan PAUD Gotong Royong;
 - c. Informasi pendidikan;
 - d. Gerakan Tuntas Baca Alquran dan Tuntas Baca tulis;

- e. Beasiswa gotong royong untuk siswa berprestasi yang kurang mampu;
 - f. Pendidikan keluarga;
 - g. Literasi berbasis Posyandu; dan
 - h. Dan kegiatan lainnya.
- c. Bidang Ekonomi, meliputi;
- 1. pengembangan ekonomi keluarga dalam rangka ketahanan pangan keluarga;
 - 2. Percepatan penganekaragaman dan keamanan konsumsi pangan berbasis masyarakat;
 - 3. Pemberdayaan ekonomi produktif bagi masyarakat miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - 4. Pengembangan usaha dan modal usaha berbasis gotong royong;
 - 5. Fasilitasi dan pengembangan hasil usaha dan jaringan pemasaran;
 - 6. Peningkatan kapasitas keluarga dan kelompok usaha masyarakat; dan
 - 7. Bidang lainnya.
- d. Bidang Administrasi Kependudukan, meliputi;
- 1. Pengumpulan data dan informasi kependudukan di masing-masing Posyandu;
 - 2. Bantuan layanan administrasi kependudukan bekerjasama dengan Desa/kelurahan dan SKPD Terkait;
 - 3. Pengembangan Desa/Kelurahan Satu Data;
 - 4. Pengelolaan data dan informasi kependudukan; dan
 - 5. Kegiatan lainnya.

Pasal 13

- (1) Program layanan Posyandu Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dirincikan dan ditetapkan menjadi kegiatan Posyandu Gotong Royong oleh masing-masing SKPD terkait yang membidangi urusannya.
- (2) Program layanan posyandu gotong royong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan potensi di wilayah kerja posyandu gotong royong berdasarkan musyawarah mufakat, sehingga menjadi Posyandu Gotong Royong yang multifungsi.

BAB V

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 14

Pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan posyandu gotong royong, meliputi kegiatan :

- a. Penetapan pedoman pengembangan kinerja posyandu gotong royong;
- b. Penetapan target dan sasaran posyandu gotong royong di masing-masing desa/kelurahan dan Peliuk;
- c. Pengembangan model posyandu gotong royong multifungsi di setiap desa/kelurahan dan peliuk;
- d. Supervisi pengembangan posyandu gotong royong;
- e. Monitoring dan evaluasi pengembangan posyandu gotong royong;
- f. Peningkatan kapasitas Pembina posyandu gotong royong desa/kelurahan dan peliuk;
- g. Peningkatan kapasitas Tim posyandu gotong royong; dan
- h. Kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kinerja posyandu gotong royong di desa/kelurahan.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja posyandu gotong royong.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait yang membidangi masing-masing urusan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap 6 bulan.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan meliputi :
 - a. Evaluasi Tim Gotong Royong Posyandu; dan

- b. Evaluasi hasil kegiatan posyandu gotong royong.
- (5) Evaluasi Tim Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh Tim Penggerak Gotong Royong bersama dengan Tim Pembina Gotong Royong dan SKPD terkait.
- (6) Evaluasi hasil kegiatan posyandu gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaporkan secara berkala dan berjenjang kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 16 Juli 2021
BUPATI SUMBAWA BARAT,


W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 16 Juli 2021
PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,


AMAR NURMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 36

